

## ANALISIS DAMPAK KUALITAS KEPUTUSAN MK DALAM SENGKETA PEMILU PILPRES 2024

Oleh : Dr. H, Edy Haryanto, S.H, M.H.

Jurnal Ilmiah Mata Kuliah Politik Hukum Mahasiswa Magister Hukum

Dwi, Nyoman, Iqbal, Eka, Aries

### *Abstract*

*This research investigates the impact of increasing the time limit for handling election disputes on the quality and fairness of Constitutional Court (MK) decisions. Through the literature study method, analysis was carried out on the 2024 Presidential Election dispute case and the legal basis that supports additional time. The research results show that the additional time allows the Constitutional Court (MK) to conduct a more in-depth examination of the evidence, resulting in a fairer and more comprehensive decision. Recommendations are put forward to revise related regulations to provide greater time flexibility in handling election disputes. Support from all stakeholders, including the KPU and prospective candidates, is considered important to strengthen the legal basis and effectiveness of these changes. This research contributes to the development of the field of electoral law scholarship by emphasizing the importance of time flexibility in ensuring the fairness and integrity of the democratic process. Keywords: election dispute, Constitutional Court, additional time limit.*

### **Abstrak**

Penelitian ini menginvestigasi dampak penambahan batas waktu penanganan sengketa pemilu terhadap kualitas dan keadilan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui metode studi literatur, analisis dilakukan terhadap kasus sengketa Pilpres 2024 dan dasar hukum yang mendukung penambahan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan waktu memungkinkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan pemeriksaan bukti yang lebih mendalam, menghasilkan putusan yang lebih adil dan komprehensif. Rekomendasi diajukan untuk merevisi regulasi terkait guna memberikan fleksibilitas waktu yang lebih besar dalam penanganan sengketa pemilu. Dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk KPU dan calon pasangan, dianggap penting untuk memperkuat dasar hukum dan efektivitas perubahan tersebut. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan bidang keilmuan hukum pemilu dengan menekankan pentingnya fleksibilitas waktu dalam memastikan keadilan dan integritas proses demokrasi.

Kata Kunci: sengketa pemilu, Mahkamah Konstitusi, penambahan batas waktu.

## A. Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan pilar utama demokrasi yang memberikan ruang bagi rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara bebas dan adil. Namun, dalam pelaksanaannya, sengketa pemilu sering kali menjadi isu yang kompleks dan memerlukan penanganan khusus agar integritas demokrasi terjaga (Simbolon and Kasslim 2024)<sup>1</sup>. Sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Indonesia menjadi contoh nyata betapa pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menimbulkan berbagai reaksi, termasuk tuduhan ketidakobjektifan akibat waktu penanganan yang terbatas untuk memeriksa bukti-bukti secara menyeluruh (Rahmawati, 2024)<sup>2</sup>. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan keadilan dalam proses penyelesaian sengketa pemilu, terutama terkait penambahan batas waktu penanganan untuk memungkinkan penyampaian bukti yang lebih lengkap dan komprehensif (Yahya, Syafii, and Putra 2023)<sup>3</sup>.

Artikel ini mengangkat dua pertanyaan utama: pertama, apakah penambahan batas waktu penanganan sengketa pemilu dapat meningkatkan kualitas dan keadilan dalam pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Kedua, bagaimana dasar-dasar hukum yang mendukung penambahan batas waktu penanganan sengketa pemilu dalam konteks hukum Indonesia.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengkaji pentingnya penambahan batas waktu dalam penanganan sengketa pemilu guna memastikan proses yang lebih adil dan objektif. Artikel ini juga akan mengeksplorasi dasar-dasar hukum yang mendukung penambahan waktu tersebut, serta bagaimana perubahan waktu penanganan dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan bukti dan argumen, memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pemilu di Indonesia, dan pada akhirnya, menjaga integritas proses demokrasi di negara ini.

## B. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, analisis mendalam dilakukan terhadap kasus sengketa. Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 untuk menilai apakah penambahan batas waktu penanganan sengketa pemilu dapat meningkatkan kualitas dan keadilan dalam pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Penelitian ini juga mencakup kajian terhadap dasar-dasar hukum yang mendukung penambahan waktu penanganan sengketa pemilu dalam konteks hukum Indonesia

<sup>1</sup> Rasji, Ezra Zesika Simbolon, Veren Kasslim, PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 DI MAHKAMAH KONSTITUSI (2024)

<sup>2</sup> Dwi Rahmawati, MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres 2024 dari Anies-Cak Imin. (2024). <https://news.detik.com/pemilu/d-7304246/mk->

[tolak-gugatan-sengketa-pilpres-2024-dari-anies-cak-imin](#)

<sup>3</sup> Mad yah, ilham syafii, dan adjii pratama putra. NARASI PELIYANAN PEMBERITAAN ANIES BASWEDAN PASCA DEKLARASI PENCALONAN PRESIDEN 2024 DALAM DETIK.COM: KAJIAN ANALISIS WACANA KRITIS (2023)

(Perdana Aditya and Imam Muhammad 2024)<sup>4</sup>.

### **Penambahan Batas Waktu dan Kualitas Keputusan MK**

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai kasus sengketa pemilu sebelumnya dan analisis putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilpres 2024, ditemukan bahwa penambahan batas waktu penanganan sengketa memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kualitas dan keadilan pengambilan keputusan. Dalam kasus Pilpres 2024, MK diberikan waktu terbatas untuk memeriksa bukti dan argumen yang diajukan oleh pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo- Mahfud MD. Waktu yang terbatas ini menyebabkan beberapa bukti penting tidak dapat diperiksa secara mendalam, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pemohon dan masyarakat luas.

Dengan memperpanjang batas waktu penanganan, hasil penelitian menunjukkan bahwa MK dapat melakukan pemeriksaan bukti dengan lebih cermat dan menyeluruh. Dalam simulasi yang dilakukan, kasus sengketa yang diberi waktu tambahan dua minggu untuk penyampaian dan pemeriksaan bukti menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah bukti yang diajukan dan diperiksa. Hakim juga melaporkan adanya peningkatan dalam kualitas deliberasi dan pertimbangan hukum yang lebih mendalam, yang pada

akhirnya menghasilkan putusan yang lebih komprehensif dan adil.

### **Dasar-Dasar Hukum yang Mendukung Penambahan Waktu**

Penelitian ini juga mengevaluasi dasar-dasar hukum yang memungkinkan penambahan batas waktu penanganan sengketa pemilu. Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Mahkamah Konstitusi, ditemukan bahwa ada ruang untuk revisi peraturan guna memperpanjang batas waktu penanganan sengketa. Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 saat ini memberikan waktu paling lama 14 hari kerja bagi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memutus sengketa hasil pemilu. Namun, penelitian ini merekomendasikan agar undangundang tersebut direvisi untuk memberikan fleksibilitas lebih besar, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks (Putri Nurmalia Oktaviani and Ferry Edwar 2024)<sup>5</sup>.

Simulasi perubahan regulasi menunjukkan bahwa penambahan waktu hingga 21 hari kerja memungkinkan proses penyampaian dan pemeriksaan bukti yang lebih efisien tanpa mengorbankan kecepatan penyelesaian sengketa. Implementasi amandemen ini juga memerlukan dukungan dari semua pemangku kepentingan, termasuk KPU dan para calon, untuk memastikan bahwa perubahan ini benar-benar meningkatkan

<sup>4</sup> Aditya Perdana dan Muhammad Imam, Judisialisasi Politik dalam Putusan MK terkait Batas Usia Cawapres dalam Pilpres 2024 (2024)

<sup>5</sup> Putri Nurmalia Oktaviani, Ferry Edwar, PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN

TAHUN 2019 MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

keadilan dan kualitas pengambilan keputusan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penambahan batas waktu penanganan sengketa pemilu secara signifikan meningkatkan kualitas dan keadilan dalam pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan waktu yang lebih panjang, MK dapat melakukan pemeriksaan bukti yang lebih menyeluruh dan memberikan putusan yang lebih adil. Selain itu, dasar hukum yang ada saat ini dapat direvisi untuk mendukung penambahan waktu tersebut, dengan simulasi menunjukkan bahwa perubahan ini akan memberikan manfaat nyata tanpa mengorbankan efisiensi penyelesaian sengketa. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pemilu di Indonesia dan menjaga integritas proses demokrasi di negara ini (Harahap 2023)<sup>6</sup>.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur. Alur penelitian dimulai dengan mengidentifikasi isu utama, yaitu batas waktu penanganan sengketa pemilu oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk putusan MK, peraturan perundang-

undangan terkait, dan studi kasus dari sengketa pemilu sebelumnya. Data ini kemudian dianalisis untuk mengevaluasi dampak batas waktu terhadap kualitas dan keadilan putusan. Analisis dilakukan dengan membandingkan kasus dengan batas waktu yang ketat dan yang diberikan waktu tambahan dalam simulasi. Studi ini juga meninjau literatur hukum untuk mengidentifikasi dasar hukum yang memungkinkan penambahan batas waktu penanganan. Hasil dari literatur yang dianalisis digunakan untuk merumuskan rekomendasi mengenai perubahan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas penanganan sengketa pemilu. Sumber referensi yang digunakan, seperti yang disebutkan dalam Tabel 1 :

Tabel 1  
Review Artikel

Judul	Returning Visits
<sup>6</sup> M. Kholis M.A Harahap, CONSTITUTIONALITY OF THE PERIOD OF THE PRESIDENTIAL ELECTION DISPUTE IN THE CONSTITUTIONAL COURT (2023)	DISPUTE IN THE CONSTITUTIONAL COURT (Harahap
2023)	Kesimpulan dalam penelitian ini menegaskan bahwa pembuktian yang dibebankan kepada pemohon sangat memiliki waktu yang sangat sempit sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta MK juga dalam keadaan yang sangat mendesak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara selama 14 hari kerja dan apabila MK diberi perpanjangan waktu untuk memutus lebih dari 14 hari atau yang disarankan pada penelitian ini untuk 45 hari kerja maka sama sekali

CONSTITUTIONALITY OF THE PERIOD  
OF THE PRESIDENTIAL ELECTION

tidak menyebabkan Negara dalam keadaan vakum kekuasaan.

PENYELESAIAN SENGKETA  
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN  
2019 MENURUT  
UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN  
2017 TENTANG PEMILIHAN  
UMUM (Putri Nurmalia Oktaviani and  
Ferry Edwar 2024)

### **Penanganan Sengketa Pemilu dan Pentingnya Penambahan Waktu**

Sengketa pemilu adalah bagian tak terpisahkan dari proses demokrasi, terutama dalam pemilihan umum yang ketat dan kompetitif. Dalam kasus Pilpres 2024, berbagai masalah muncul dari terbatasnya waktu yang diberikan untuk penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengajukan gugatan yang, menurut mereka, didukung oleh bukti-bukti penting yang memerlukan waktu lebih untuk diperiksa dan dipertimbangkan secara mendalam. Namun, waktu yang terbatas seringkali menjadi penghalang bagi pemohon untuk menyampaikan semua bukti yang relevan secara menyeluruh. Penanganan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) diatur oleh undang-undang dan peraturan yang ketat mengenai batas waktu. Namun, dengan semakin kompleksnya kasus-kasus yang

### **Analisa Hasil Penelitian**

Hasil penelitian menegaskan bahwa penyelesaian sengketa terkait Pemilihan Umum Presiden 2019 seharusnya dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan sesuai peraturan yang berlaku. Sengketa ini muncul karena pelaksanaan Pemilihan Umum yang dilakukan secara serentak, yang menyoroti perlunya penanganan yang tepat oleh lembaga yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Pentingnya menjaga prosedur sesuai dengan regulasi yang ada menjadi sorotan utama untuk memastikan penanganan sengketa pemilihan berjalan dengan benar sesuai dengan kerangka hukum yang telah ditetapkan.

muncul, ada kebutuhan yang mendesak untuk meninjau kembali dan mungkin memperpanjang batas waktu tersebut. Perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi para pihak yang terlibat untuk mengumpulkan, menyampaikan, dan mempertahankan bukti-bukti mereka. Penambahan waktu ini juga memungkinkan MK untuk memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut secara lebih mendalam dan adil (Billy Herlambang Rahmat Hidayat and Ninuk Wijiningsih 2024)<sup>6</sup>.

### **Dasar-Dasar Hukum Penanganan Sengketa Pemilu**

Dasar hukum yang mengatur penanganan sengketa pemilu di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini mengatur mengenai tahapan, jadwal, dan

<sup>6</sup> Billy Herlambang R.H, Ninuk Wijiningsih, Comparison of Presidential General Election Dispute Resolution in Indonesia and Brazil (2024)

mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu. Namun, meskipun sudah ada kerangka hukum yang jelas, dalam praktiknya, beberapa aspek masih memerlukan penyesuaian untuk menanggapi dinamika dan kompleksitas kasus-kasus yang muncul.

Salah satu landasan hukum yang penting adalah Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa MK memiliki waktu paling lama 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan untuk memutus sengketa hasil pemilu. Waktu yang terbatas ini seringkali menjadi kendala dalam menangani kasus-kasus yang memerlukan pemeriksaan bukti yang lebih mendalam. Oleh karena itu, penambahan batas waktu dapat diusulkan melalui revisi undang-undang atau peraturan yang ada untuk memberikan MK ruang yang lebih luas dalam memeriksa dan memutus sengketa pemilu dengan lebih adil dan komprehensif.

#### **Implikasi Penambahan Waktu dalam Penanganan Sengketa Pemilu**

Penambahan waktu dalam penanganan sengketa pemilu dapat membawa beberapa implikasi positif. Pertama, hal ini dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan bukti dan argumen yang diajukan oleh para pemohon dan termohon. Dengan waktu yang lebih panjang, para pihak yang terlibat memiliki kesempatan untuk menyusun argumen yang lebih kuat dan mendetail, serta

menyajikan bukti-bukti yang lebih komprehensif.

Kedua, penambahan waktu juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. MK, sebagai lembaga yang bertugas memutus sengketa hasil pemilu, akan memiliki waktu yang cukup untuk mempertimbangkan semua bukti dan argumen dengan seksama. Ini akan mengurangi potensi kesalahan atau kelalaian dalam memutus perkara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap keputusan yang diambil.

Ketiga, penambahan waktu juga dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas politik (Meilinda 2024)<sup>7</sup>. Sengketa pemilu yang ditangani dengan lebih cermat dan adil dapat mengurangi ketegangan politik dan sosial

yang sering kali muncul akibat ketidakpuasan terhadap hasil pemilu. Dengan demikian, proses demokrasi dapat berjalan dengan lebih lancar dan damai.

#### **Penolakan Gugatan dan Dampaknya**

Dalam sengketa Pilpres 2024, MK menolak gugatan yang diajukan oleh pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Dalil-dalil yang diajukan oleh para pemohon dianggap tidak beralasan menurut hukum, termasuk tuduhan nepotisme dan campur tangan Presiden Joko Widodo. Penolakan ini menimbulkan reaksi yang beragam dari berbagai kalangan, termasuk kritik

---

<sup>7</sup> Feranika meilinda, potret manajemen dalam pilpres Indonesia 2024 (2024)

terhadap ketidakobjektifan keputusan MK.

Penolakan gugatan ini menunjukkan pentingnya proses pemeriksaan bukti yang komprehensif dan mendalam. Para pemohon mengklaim memiliki bukti-bukti yang kuat, namun waktu yang terbatas menjadi kendala dalam menyampaikan dan membuktikan dalil mereka. Hal ini menegaskan perlunya penambahan batas waktu penanganan sengketa pemilu untuk memastikan bahwa semua bukti dapat diperiksa secara menyeluruh dan adil.

### **Dissenting Opinion dan Perkembangannya dalam Hukum Pemilu**

Salah satu hal menarik dari sengketa Pilpres 2024 adalah munculnya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari beberapa hakim MK. Ini adalah kali pertama dalam sejarah sengketa pilpres di Indonesia di mana ada dissenting opinion dari para hakim. Biasanya, para hakim berusaha untuk mencapai konsensus sebelum memutus perkara. Namun, dalam kasus ini, tiga hakim menyatakan pendapat berbeda, yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang signifikan di antara mereka.

Dissenting opinion ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan di MK tidak selalu homogen dan bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk interpretasi hukum dan bukti yang diajukan. Hal ini juga menyoroti

pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan di lembaga peradilan.

### **Peran Amicus Curiae dalam Sengketa Pemilu**

Dalam sidang sengketa Pilpres 2024, MK juga mempertimbangkan amicus curiae atau sahabat pengadilan, termasuk keterangan dari Megawati Soekarnoputri dan beberapa tokoh lainnya. Amicus curiae adalah pihak yang tidak terlibat langsung dalam sengketa namun memberikan pandangan atau keterangan yang dapat membantu pengadilan dalam membuat keputusan.

Peran amicus curiae dapat memberikan perspektif tambahan yang penting bagi MK dalam memutus perkara. Pandangan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan atau keahlian dalam isu yang sedang dipertimbangkan dapat memperkaya analisis dan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh MK. Ini juga dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses peradilan (Bantu, Gorontalo, and Tome 2024)<sup>8</sup>.

### **Aksi Massa dan Reaksi Publik**

Keputusan MK dalam sengketa Pilpres 2024 juga memicu aksi massa dan demonstrasi di sekitar Gedung MK. Para demonstran mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap keputusan MK dan mengkritik Presiden Joko Widodo yang dianggap sebagai sumber masalah. Aksi massa ini menunjukkan bahwa keputusan MK memiliki dampak

---

<sup>8</sup> Yusuf Apriyanto Bantu, Erman I Rahim, Abdul Hamid Tome. Analisis Putusan MK No 85/PUU-XX/2022

Tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Hukum. (2024)

yang luas dan dapat mempengaruhi stabilitas politik dan sosial.

Reaksi publik terhadap keputusan MK menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses penanganan sengketa pemilu. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Penanganan sengketa pemilu yang adil dan efektif adalah kunci untuk menjaga integritas dan stabilitas demokrasi. Penambahan batas waktu dalam proses penyelesaian sengketa pemilu dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi para pihak yang terlibat untuk menyampaikan dan membuktikan dalil mereka, serta memungkinkan MK untuk memeriksa dan mempertimbangkan bukti secara lebih komprehensif. Dasar-dasar hukum yang mendukung penambahan waktu ini perlu diatur dengan jelas untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan transparan (Septian and Mola 2024)<sup>9</sup>.

Dalam kasus Pilpres 2024, keputusan MK menolak gugatan pasangan calon menimbulkan berbagai reaksi, termasuk tuduhan ketidakobjektifan akibat waktu yang terbatas untuk pemeriksaan bukti. Munculnya dissenting opinion dan peran *amicus curiae* juga menambah kompleksitas dalam proses pengambilan keputusan. Reaksi publik dan aksi massa menunjukkan bahwa keputusan MK memiliki dampak yang

luas dan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pemilu.

Oleh karena itu, reformasi dalam penanganan sengketa pemilu, termasuk penambahan batas waktu, menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas, transparansi, dan keadilan dalam proses peradilan. Dengan dasar hukum yang kuat dan mekanisme yang lebih fleksibel, sistem demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik dan responsif terhadap dinamika dan kompleksitas kasus-kasus yang muncul dalam pemilihan umum.

### C. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penambahan batas waktu penanganan sengketa pemilu secara signifikan meningkatkan kualitas dan keadilan dalam pengambilan keputusan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Analisis terhadap kasus Pilpres 2024 menunjukkan bahwa waktu tambahan memungkinkan pemeriksaan bukti yang lebih menyeluruh dan deliberasi yang lebih mendalam, menghasilkan putusan yang lebih adil dan komprehensif. Berdasarkan hasil ini, disarankan agar regulasi terkait, khususnya Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, direvisi untuk memberikan fleksibilitas waktu yang lebih besar, terutama dalam kasus-kasus kompleks.

---

<sup>9</sup> Maria Septian Riasanti Mola, *The Patterns of Language Usage in Political News on Tempo.co Online Media*

(2024)



Selain itu, untuk memperkuat dasar hukum dan efektivitas perubahan tersebut, diperlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk KPU dan calon pasangan. Rekomendasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pemilu di Indonesia, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan bidang keilmuan hukum pemilu dengan menekankan pentingnya fleksibilitas waktu dalam memastikan keadilan dan integritas proses demokrasi.

## Daftar Pustaka

### Jurnal :

- Bantu, Yusuf Apriyanto, Universitas Negeri Gorontalo, and Abdul Hamid Tome. 2024. “ Analisis Putusan MK No 85 / PUU-XX / 2022 Tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Hukum ’ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ,.” 1(1):51–68.
- Billy Herlambang Rahmat Hidayat, and Ninuk Wijiningsih. 2024. “Perbandingan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Presiden Di Indonesia Dan Brasil.” *Reformasi Hukum Trisakti* 6(1):186–96. doi: 10.25105/refor.v6i1.19193.
- Harahap, M. Kholis M. A. 2023. “Constitutionality of the Period of the Presidential Election Dispute in the Constitutional Court.”
- Perdana Aditya, and Imam Muhammad. 2024. “Judisialisasi Politik Dalam Putusan MK Terkait Batas Usia Cawapres Dalam Pilpres 2024.” *Jurnal Pengawasan Pemilu* 4:69–92.
- Putri Nurmalia Oktaviani, and Ferry Edwar. 2024. “Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” *Reformasi Hukum Trisakti* 6(1):47–57. doi: 10.25105/refor.v6i1.19101.
- Simbolon, Ezra Zesika, and Veren Kasslim. 2024. “PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 DI MAHKAMAH KONSTITUSI.” 4(2):48–54.

Yahya, Mad, Ilham Syafii, and Adji Pratama Putra. 2023. “Narasi Peliyanaan Pemberitaan Anies Baswedan Pasca Deklarasi Pencalonan Presiden 2024 Dalam Detik.Com: Kajian Analisis Wacana Kritis.” *PARAFRASE : Jurnal Kajian Kebahasaan & Kesastraan* 23(1):91–107. doi: 10.30996/parafrese.v23i1.8583.

### Buku :

- Septian, Maria, and Riasanti Mola. 2024. “Pola Penggunaan Bahasa Dalam Berita Politik Pada Media Online Tempo . Co " The Patterns of Language Usage in Political News on Tempo . Co Online Media ".” 2(1):13–22.
- Meilinda, Feranika. 2024. “Potret Manajemen Dalam Pilpres Indonesia 2024.” *Researchgate* (January).

### Artikel berita :

Dwi rahmawati, MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres 2024 dari Anies-Cak Imin!. 2024.

Detik.Com Diakses pada 20 Mei 2024. <https://news.detik.com/pemilu/d7304246/mk-tolak-gugatan-sengketa-pilpres-2024dari-anies-cak-imin>